



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>NOMOR SOP</b>	UN10.F12/OT.00.01.1/SU.007/015	
	12_FIB_Self Access Center_SOP Pemakaian Ruang Diskusi	
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	15 April 2024
	<b>TGL REVISI</b>	13 Mei 2024
	<b>TGL EFEKTIF</b>	20 Mei 2019
<b>DISAHKAN OLEH</b>	 Rekan Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. NIP. 19730103 200501 2 001	
<b>NAMA SOP</b>	Pemakaian Ruang Diskusi	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Manual Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2 Standar Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 3 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya No 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja	1 Pengguna 2 Admin LIH 3 Ketua LIH 4 Teknisi LIH	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer 3 Jaringan internet 4 printer	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Disimpan sebagai data elektronik	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Admin SAC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Ijin pemakaian kepada admin SAC				1 Menit		
2	Mengecek Ketersediaan Ruang Diskusi			Papan pemberitahuan	1 Menit	Data	Menempel pemberitahuan bahwa ruang diskusi akan dipakai
3	Memberikan Ijin untuk menggunakan Ruang Diskusi				120 Menit	Kegiatan	Ruang Diskusi bisa dipakai maksimal 4 orang dengan batas waktu pemakaian selama 2 jam
4	Selesai						

